



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2016/PA.KP

میحرلاً ن محرلاً اللہ مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, Umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di RT. Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### MELAWAN

Tergugat, Umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di RT. 049 RW. 015 Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 8/Pdt.G/2016/PA.KP tanggal 14 Januari 2016, telah mengajukan perkara cerai gugat yang pada pokoknya memohon:

PRIMER:

- . Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- . Menetapkan hak asuh terhadap anak yang bernama xxxxx, umur 9 tahun dan xxxxx, perempuan umur 3 tahun berada dibawah asuhan Penggugat;
- . Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aqua et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tanggal 20 Januari 2016;

Bahwa Majelis hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dngan Tergugat, dan Alhamdulillah upaya tersebut berhasil;

Bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan menandatangani surat pernyataan pencabutan tanggal 1 Pebruari 2016;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tanggal 20 Januari 2016;

Bahwa Majelis hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dngan Tergugat, dan Alhamdulillah upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan mencabut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkaranya dengan menandatangani surat pernyataan pencabutan tanggal 1

Pebruari 2016.

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut, maka berdasarkan pasal 271 dan pasal 272 Rv Majelis Hakim patut mengabulkannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- . Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 8/Pdt.G/2016/PA. KP dari Penggugat;
- . Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- . Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang oleh kami Drs. SYARIFUDDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD SYAUKY S. DASY, S.HI., M.H. dan ARIS HABIBUDDIN SYAH, S.HI., M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SITI RUSLINA, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua

Majelis,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SYAUKY S. DASY, S.H.I., M.H.

Drs. SYARIFUDDIN,

M.H.

Hakim Anggota,

ARIS HABIBUDDIN SYAH., S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

SITI RUSLINA, S.HI.

Rincian	Biaya :
1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 140.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)